



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No.005/UIS.R/SK/X/2019

**TENTANG BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS) TAHUN 2019**

Bismillahirrahmanirahim

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, Rektor Universitas Ibnu Sina :

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran di Universitas Ibnu Sina (UIS) perlu diatur jumlah Beban Kerja Dosen sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir pertama tersebut di atas, perlu disahkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ibnu Sina Periode 2019-2020

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tertanggal 30 Desember 2005, tentang Guru Dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Nomor 781/KPT/1/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tang Pendirian Universitas Ibnu Sina.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. No. 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
b. No. 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : 1. SK Rektor Universitas Ibnu Sina (UIS) Nomor 005/UIS.R/SK/X/2019 tentang Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Ibnu Sina (UIS).
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Ibnu Sina (UIS) tanggal 10 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Beban Kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

- Kedua : masyarakat
: Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak- banyaknya 16 SKS per semester.
- Ketiga : Beban Mengajar Dosen dengan proporsi sebesar 75% dari beban kerja dosen, sedangkan beban dosen dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan dengan proporsi 25%.
- Empat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 13 Oktober 2019

Rektor,



Assoc. Prof. Dr. Haji Mustaqim Syaib, SE., MM

NUP. 777 0803 289

Tembusan :

1. Wakil Rektor I,II
2. Biro Administrasi Akademik (BAAK)
3. Biro Administrasi Keuangan (BAUK)
4. Kepala LPMI
5. Semua Dekan/ Ka.Prodi
6. Arsip